



PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TARSONO Bin KARYONO;**
 2. Tempat lahir : Pekalongan;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/05 April 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Kuripan Yosorejo Gang 12, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan atau alamat lain Kradenan Gang 2, Nomor 292, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Montir bengkel;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.PKI



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARSONO bin KARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARSONO bin KARYONO dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kerangka SPM Honda Vario 125 cc (tanpa nomor registrasi kerangka).
Dikembalikan pemiliknya sdr. Saleh Ali Kelib.
 - 1 (satu) buah mata grenda merk WD warna orange.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TARSONO bin KARYONO pada Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Desember 2018 bertempat di Yosorejo Gang 12 Kelurahan Kuripanyosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Ari Ardiyanto alias Ipang dan saksi Dion Irawan al Parjo (keduanya dalam perkara lain) serta sdr.Malik (belum tertangkap) sedang berkumpul di dekat pantai Slamawan Pekalongan dan mereka merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor sedang terdakwa yang menjualnya hasil kejahatan tersebut, selanjutnya mereka bubar,



terdakwa pulang kerumahnya sedang saksi Ari dan saksi Dion pergi berdua untuk melakukan aksinya tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib didaerah kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur pada saat itu berdua melihat sepeda motor Honda Vario Nomor polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953 sedang diparkir, karena sepi langsung mengambil tanpa ijin dari pemiliknya sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci palsu, setelah berhasil selanjutnya langsung membawa pergi menuju kerumah terdakwa di Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan dan kemudian menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk menjualnya, pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut tidak ada surat kepemilikan yang sah dan sudah mengetahui dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa sengaja menjualnya dengan cara memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan menjualnya secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku, hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi UMAR SALEH KELIB bin KELIB dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik Polres Kota Pekalongan pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, semua keterangan yang saksi berikan, benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Cempaka Klego gang 8, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit



sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dibawa oleh anaknya saksi (Saleh Ali Kelib) yang saat itu diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan ditinggal ke proyek mengawasi pembangunan rumahnya di jalan Cempaka Gang 8 kel. Klego kurang lebih satu jam;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saudara Saleh Ali akan memakai sepeda motor tersebut, ternyata sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa selanjutnya saudara Saleh Ali memberitahukan kepada saksi/orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi dan keluarganya diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motornya yang hilang sudah dijual dengan cara dibongkar/dipreteli oleh terdakwa dan yang belum sempat terjual adalah kerangka mesinnya;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, mengakui bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah saksi Dion Irawan dan saksi Ari Ardiyanto dan bagian terdakwa menerima hasil kejahatannya dan menjualnya kemudian hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa saksi Dion Irawan dan saksi Ari Ardiyanto mengambil sepeda motor tersebut, tidak minta ijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut berharga lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ARI ARDIYANTO Alias IPANG bin SAFA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik Polres Kota Pekalongan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, semua keterangan yang saksi berikan benar diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan di jalan Cempaka Gang 8 kel. Klego, situasi saat itu sepi;
- Bahwa saksi bersama saksi Dion Irawan alias Parjo saat itu mengendarai sepeda motor kemudian saksi turun mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menghidupkan mesin menggunakan alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah dipersiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi Dion Irawan alias Parjo sambil mengendarai sepeda motor yang dibawanya mengawasi pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi menuju ke rumah terdakwa di Kelurahan Kuripan Yosorejo Gang 12, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada terdakwa untuk menjualnya;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Malik (DPO) menerima sepeda motor tersebut sudah mengetahui dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa dan saudara Malik (DPO) sengaja memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan terdakwa menjualnya secara online supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku;
 - Bahwa hasil penjualannya laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin pemiliknya;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi DION IRAWAN Alias PARJO bin TARONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Ardiyanto alias Ipang pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Cempaka Klego gang 8, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHjJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sedang diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan di jalan Cempaka Gang 8, kel. Klego, situasi saat itu sepi;
 - Bahwa saksi bersama saksi Ari alias Ipang saat itu mengendarai sepeda motor kemudian saksi Ari alias Ipang turun mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menghidupkan mesin menggunakan alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah dipersiapkan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.PkI



- Bahwa tugas saksi sambil mengendarai sepeda motor yang dibawanya mengawasi pada saat saksi Ari alias Ipang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi menuju ke rumah terdakwa di Kelurahan Kuripan Yosorejo Gang 12, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada terdakwa untuk menjualnya;
 - Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Malik (DPO) menerima sepeda motor tersebut sudah mengetahui dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa dan saudara Malik (DPO) sengaja memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan terdakwa menjualnya secara online supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku;
 - Bahwa hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat dan terdakwa mendapat keuntungan/bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Verbalisan atas nama Aiptu BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik Polres Pekalongan, pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan sistem tanya jawab langsung dan pertanyaan kemudian jawaban dituangkan dalam BAP Tersangka, setelah selesai terdakwa membaca kembali dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
 - Bahwa keterangan terdakwa semuanya sudah tertuang dalam BAP Tersangka tersebut sesuai jawababn dari terdakwa pada saat pemeriksaan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Yosorejo Gang 12, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah menerima, menjual, membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan dari temannya saksi Ari Ardiyanto alias Ipang dan saksi Dion Irawan alias Parjo dan terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang sah dan dengan cara dipreteli/ dibongkar terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Malik (DPO) menerima sepeda motor tersebut dari saksi Ari Ardiyanto alias Ipang dan saksi Dion Irawan alias Parjo, sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena sebelum melakukan kejahatan sudah berembug atau merencanakan dengan terdakwa dan tugas terdakwa yang menjual hasil kejahatan tersebut dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saudara Malik (DPO) sengaja memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek supaya mudah menjualnya dan menjualnya secara online supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku;
- Bahwa benar hasil penjualannya laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya;
- Bahwa benar pada saat menerima sepeda motor tersebut terdakwa sudah menduga hasil kejahatan dan tidak ada surat-suratnya lalu terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menjualnya dengan cara membongkar/memreteli dan menjualnya dilakukan secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kerangka SPM Honda Vario 125 cc (tanpa nomor registrasi kerangka);

- 1 (satu) buah mata grenda merek WD warna orange;

Terhadap barang bukti tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Cempaka Klego gang 8, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, saksi UMAR SALEH KELIB bin KELIB telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHJIFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi UMAR SALEH KELIB bin KELIB yang dibawa oleh anaknya saksi (Saleh Ali Kelib) yang saat itu diparkir dalam keadaan terkunci stangnya dan ditinggal ke proyek mengawasi pembangunan rumahnya di jalan Cempaka Gang 8, kel. Klego kurang lebih satu jam;
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB saudara Saleh Ali akan memakai sepeda motor tersebut, ternyata sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa benar selanjutnya saudara Saleh Ali memberitahukan kepada saksi/orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar beberapa bulan kemudian saksi dan keluarganya diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motornya yang hilang sudah dijual dengan cara

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar/dipreteli oleh terdakwa dan yang belum sempat terjual adalah kerangka mesinnya;

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan, mengakui bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah saksi Dion Irawan dan saksi Ari Ardiyanto dan bagian terdakwa menerima hasil kejahatan pencurian tersebut dan menjualnya kemudian hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa benar saksi Dion Irawan dan saksi Ari Ardiyanto mengambil sepeda motor tersebut, tidak minta ijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario tersebut berharga lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Yosorejo Gang 12, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah menerima, menjual, membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan dari temannya saksi Ari Ardiyanto alias Ipang dan saksi Dion Irawan alias Parjo dan terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang sah dan dengan cara dipreteli/ dibongkar terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Malik (DPO) menerima sepeda motor tersebut dari saksi Ari Ardiyanto alias Ipang dan saksi Dion Irawan alias Parjo, sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena sebelum melakukan kejahatan sudah berembung atau merencanakan dengan terdakwa dan tugas terdakwa yang menjual hasil kejahatan tersebut dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saudara Malik (DPO) sengaja memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek supaya mudah menjualnya dan menjualnya secara online supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.Pkl



- Bahwa benar hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya;
- Bahwa benar pada saat menerima sepeda motor tersebut terdakwa sudah menduga hasil kejahatan dan tidak ada surat-suratnya lalu terdakwa sengaja menjualnya dengan cara membongkar/memreteli dan menjualnya dilakukan secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang;
4. Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya



terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama TARSONO Bin KARYONO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan saksi UMAR SALEH KELIB bin KELIB, saksi ARI ARDIYANTO Alias IPANG bin SAFA'I, saksi DION IRAWAN Alias PARJO bin TARONO dan saksi verbalisan Aiptu BASUKI dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab



dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan";

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), "Menyewa" adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, "Menukari" atau "menukarkan" adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, "Menerima gadai" adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, "Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung" adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. "Menjual" adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, "Menggadaikan" adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, "membawa atau mengangkut" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, "Menyimpan" dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul



12.00 WIB di Yosorejo Gang 12, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan terdakwa telah menerima lalu menjual sepeda motor jenis Honda Vario hasil kejahatan hal tersebut sesuai keterangan Umar saleh Kelib bin Kelib, saksi Ari Ardiyanto alias Ipang bin Safa'i, saksi Dion Irawan alias Parjo bin Tarono, saksi Aiptu Basuki dan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa awalnya terdakwa sudah mengetahui perencanaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Ari Ardiyanto dan saksi Dion Irawan dan terdakwa serta saudara Malik (DPO) yang bertugas menjual hasilnya, pada waktu tersebut diatas terdakwa sedang dirumahnya kedatangan kedua temannya/saksi Ari Ardiyanto dan saksi Dion Irawan dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan mencuri didaerah Kelurahan Klego kecamatan Pekalongan Timur dan menyerahkan tanpa ada surat-suratnya yang sah, pada saat itu terdakwa sudah mengetahui sepeda motor Honda Vario Nomor polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 dan nomor mesin JFB1E 2244953 pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut tidak ada surat kepemilikan yang sah dan sudah mengetahui dari hasil kejahatan, selanjutnya terdakwa sengaja menjualnya dengan cara memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan menjualnya secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku dan hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, terdakwa mendapat keuntungan/bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa pada intinya adalah "menerima", "menjual", "membawa", "menyimpan", yakni pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 dan nomor mesin JFB1E 2244953 dan pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut tidak ada surat kepemilikan yang sah dan sudah mengetahui dari hasil kejahatan pencurian, selanjutnya terdakwa sengaja menjualnya dengan cara memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan menjualnya secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku dan hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah), selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, terdakwa mendapat keuntungan/bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tujuan dari Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 dan nomor mesin JFB1E 2244953 dengan cara memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan menjualnya secara online adalah sebagai motif untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan, dan untuk pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli, Majelis Hakim tidak sependapat akan hal tersebut, karena hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, maka hal tersebut tidak cukup dalam teori minimal pembuktian untuk menentukan apakah Terdakwa membeli, sehingga dari uraian fakta yang dikorelasikan dengan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur dari unsur ini, yaitu "menerima", "menjual", "membawa", "menyimpan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang":

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat menjadi obyek tindak pidana penadahan, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah berupa barang yang dihadapkan didepan persidangan 1 (satu) buah kerangka SPM Honda Vario 125 cc (tanpa nomor registrasi kerangka) adalah barang yang bernilai secara ekonomis bagi korban Saleh Ali Kelib dan barang tersebutlah yang telah hilang dan bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut berharga lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), akan tetapi kemudian dibongkar/dipreteli oleh Terdakwa Tarsono bin Karyono dan saudara Malik (DPO) dan hasil penjualannya laku Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mata grenda merek WD warna orange adalah barang yang digunakan terdakwa untuk membongkar/memreteli SPM Honda Vario 125 cc tersebut sehingga dari uraian definisi benda dengan dikaitkan dengan uraian



fakta, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diketahui atau patut disangka merupakan dua sub unsur yang saling mengecualikan, diketahui sendiri sejatinya dapat dipandang atau dipersamakan dengan “sengaja/opset” dan patut disangka merupakan dapat dipersamakan dengan “patut diduga/kelalaian/culpa”;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau “Tidak ada ppidanaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri, yaitu :

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum. Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya atau coraknya :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) : Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijheids bewustzijn*) : yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal : 177);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangka adalah adanya kemampuan bahwa kepatutan untuk menduga sehingga kepatutan untuk menduga merupakan bagian dari kealpaan;

Menimbang, bahwa apakah barang atau benda sebagaimana telah diuraikan diatas harus didapat dari hasil kejahatan, tentunya maksud dari pasal 480 ke-1 KUHP mengarah pada barang hasil kejahatan atau barang yang didapat secara melawan hukum, pertanyaan berikutnya apakah kejahatan penadahan dapat dituntut sebelum terbukti barang yang ditadahnya adalah barang yang dikuasai secara tidak sah, maka untuk menjawab hal tersebut berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1958 No.79 K /KR /1958, memutuskan bahwa : "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum dan menuntut orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu*



terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk yang bersangkutan karena penadahan”, bertitik tolak dari putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa adanya suatu kehilangan yang terjadi pada SALEH ALI KELIB, hal tersebut sudah menandakan bahwa barang yang dimaksud dalam uraian sebelumnya menandakan bahwa adanya pengalihan barang dari SALEH ALI KELIB kepada pihak lain yaitu ARI ARDIYANTO Alias IPANG bin SAFA’I, berdasarkan keterangan saksi DION IRAWAN Alias PARJO bin TARONO, saksi verbalisan Aiptu BASUKI dan keterangan Terdakwa, maka hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki kesengajaan ataupun hanya kealpaan dalam menerima pengalihan barang tersebut maka untuk itu Majelis Hakim menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Yosorejo Gang 12, Kelurahan Kuripanyosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan terdakwa dan saudara Malik (DPO) telah menerima selanjutnya menjual sepeda motor Honda Vario Nomor polisi G 2751 EH Type NC12A1CF A/T warna hitam nomor rangka MHiJFB129EK2 93174 nomor mesin JFB1E 2244953 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa mengetahui atau patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian karena tidak disertai surat-surat yang sah sebagai tanda bukti kepemilikan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan saudara Malik (DPO) sengaja menjualnya dengan cara memreteli/membongkar sepeda motor tersebut hingga terpisah-pisah seperti blok mesin, roda, lampu dan body/dek plat nomornya dibuang dan menjualnya secara online, supaya tidak diketahui pemiliknya dan cepat laku, dan hasil penjualannya laku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagi berempat, terdakwa mendapat keuntungan/bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang kerangka mesinnya belum terjual, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib berikut barang buktinya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Umar saleh Kelib bin Kelib, saksi Ari Ardiyanto alias Ipang bin Safa’i, saksi Dion Irawan alias Parjo bin Tarono, saksi verbalisan Aiptu Basuki dan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan. Terdakwa dalam hal ini sudah sepantasnya mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang didapat secara tidak sah, maka untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk



sengaja atau mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi Ari Ardiyanto alias Ipang bin Safa'i dan saksi Dion Irawan alias Parjo bin Tarono adalah barang yang didapat secara tidak sah, maka dasar pendekatan teori yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan, Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan Terdakwa hanya terkait pемidanaannya, maka untuk permohonan tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, agar tidak terjadi kekeliruan didalam memahami putusan ini secara utuh;

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". (vide. pasal 183 KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection intime*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian *negatif (negatief wettelijk stelsel)*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ada subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam tindak pidana penadahan tersebut, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogyanya bertindak secara komprehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada Terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri Terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu tertentu yang nantinya dijalani oleh Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.PkI



seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kerangka SPM Honda Vario 125 cc (tanpa nomor registrasi kerangka);

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa TARSONO Bin KARYONO dan terbukti bahwa saudara SALEH ALI KELIB sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada saudara SALEH ALI KELIB;

- 1 (satu) buah mata grenda merek WD warna orange;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 : 03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TARSONO bin KARYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerangka SPM Honda Vario 125 cc (tanpa nomor registrasi kerangka);
Dikembalikan kepada saudara SALEH ALI KELIB;
 - 1 (satu) buah mata grenda merek WD warna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih, S.H. dan Danang Utaryo, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Winarni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Giharno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 199/Pid.B/2019/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)